



PENETAPAN

Nomor 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Wawan Yulianto Bin Taim Susanto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Plintahan, RT. 001 RW. 001, Kel. Plintahan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, sebagai Pemohon I;
2. Christine Wijayanti Binti Taim Susanto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dk. Gogor 5/26, RT. 004 RW. 002, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Erriek Andriyani Binti Taim Susanto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dk. Gogor 5/31, RT. 004 RW. 002, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Agung Wijayanto Bin Taim Susanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dk. Gogor 5/31, RT. 004 RW. 002, Kel. Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ainur Rohmat, S.H. dan Nurul Adi Saputro, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jl. Tambaksari No. 31 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5593/Kuasa/09/2024 tanggal 24 September 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Taim Susanto Bin Buamin adalah anak Laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Buamin dengan Almarhumah Paini, yang lahir di Telungagung pada tanggal 15 Maret 1956;
2. Bahwa, semasa hidupnya Taim Susanto Bin Buamin Pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Munah Binti Tolo Niti, pada tanggal 22 Desember 1979;
3. Bahwa, saat menikah Taim Susanto Bin Buamin berstatus Jejaka dan Munah Binti Tolo Niti, berstatus Gadis/Perawan;
4. Bahwa, selama masa pernikahan Taim Susanto Bin Buamin dengan Munah Binti Tolo Niti, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama :
 - 4.1. Wawan Yulianto Bin Taim Susanto, Laki-laki, lahir di Surabaya, 03 Juli 1978, Pemohon I;
 - 4.2. Christine Wijayanti Binti Taim Susanto, Perempuan, lahir di Surabaya, 06 September 1979, Pemohon II;
 - 4.3. Erriek Andriyani Binti Taim Susanto, Perempuan, lahir di Surabaya, 08 November 1980 Pemohon III;
 - 4.4. Agung Wijayanto Bin Taim Susanto, Laki-laki, lahir di Surabaya, 03 April 1985 Pemohon IV.;
5. Bahwa, pada masa pernikahannya pernikahan Taim Susanto Bin Buamin dengan Munah Binti Tolo Niti, tidak mempunyai anak lain selain Para Pemohon, juga tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kemudian Pernikahan Taim Susanto Bin Buamin dengan Munah Binti Tolo Niti telah bercerai pada tanggal 16 November 2001 sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 1391/AC/2001/PA. Sby. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1519/PdtG/2001/ PA. Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya;
7. Bahwa, setelah bercerai dengan Munah Binti Tolo Niti, Taim Susanto Bin Buamin tidak pernah menikah lagi dengan siapapun sampai saat beliau meninggal dunia;
8. Bahwa, kedua Orang tua Taim Susanto Bin Buamin telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum Buamin meninggal pada sekitar tahun 1990 sedangkan almarhumah ibu Paini meninggal tahun 1999;
9. Bahwa, Almarhum Taim Susanto Bin Buamin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2022 Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 02 tertanggal 03 Februari 2022 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wiyung, Kota Surabaya ;
10. Bahwa, ketika meninggalnya Almarhum Taim Susanto Bin Buamin pada tanggal 03 Februari 2022, maka Ahli warisnya adalah :
 - 10.1. Wawan Yulianto Bin Taim Susanto, Laki-laki, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 03 Juli 1978, sebagai anak Kandung;
 - 10.2. Christine Wijayanti Binti Taim Susanto, Perempuan, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 06 September 1979, sebagai anak Kandung;
 - 10.3. Erriek Andriyani Binti Taim Susanto, Perempuan, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 08 November 1980, sebagai anak Kandung;
 - 10.4. Agung Wijayanto Bin Taim Susanto, Laki-laki, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 03 April 1985, sebagai anak Kandung.;
11. Bahwa, Almarhum Taim Susanto Bin Buamin sampai saat meninggal dunia masih beragama Islam, begitu juga dengan para Ahli warisnya sampai saat ini tetap beragama Islam;
12. Bahwa, selama masa hidupnya Almarhum Taim Susanto Bin Buamin telah meninggalkan harta warisan yang berupa tabungan-tabungan, Taspen,

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi, BPJS, dan atau harta peninggalan lain baik bergerak atau tidak bergerak, yang nantinya akan diperlukan oleh anak-anaknya, baik Hutang maupun Piutang;

13. Bahwa, setelah meninggalnya Almarhum Taim Susanto Bin Buamin tidak ada pihak lain yang menjadi ahli warisnya selain Para Pemohon, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon ini;

14. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang masih hidup, mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah 4 (empat) orang, yaitu 4 (empat orang) anak kandungnya yang bernama:

14.1. Wawan Yulianto Bin Taim Susanto, Laki-laki, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 03 Juli 1978, sebagai anak Kandung;

14.2. Christine Wijayanti Binti Taim Susanto, Perempuan, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 06 September 1979, sebagai anak Kandung;

14.3. Erriek Andriyani Binti Taim Susanto, Perempuan, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 08 November 1980, sebagai anak Kandung;

14.4. Agung Wijayanto Bin Taim Susanto, Laki-laki, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 03 April 1985, sebagai anak Kandung;

15. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris sah dari Almarhum Taim Susanto Bin Buamin;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Taim Susanto Bin Buamin yang telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 03 Februari 2022 adalah :
 - 2.1. Wawan Yulianto Bin Taim Susanto, Laki-laki, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 03 Juli 1978, sebagai anak Kandung;
 - 2.2. Christine Wijayanti Binti Taim Susanto, Perempuan, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 06 September 1979, sebagai anak Kandung;
 - 2.3. Erriek Andriyani Binti Taim Susanto, Perempuan, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 08 November 1980, sebagai anak Kandung;
 - 2.4. Agung Wijayanto Bin Taim Susanto, Laki-laki, Beragama Islam, lahir di Surabaya, 03 April 1985, sebagai anak Kandung;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Yulianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wawan Yulianto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Christine Wijayanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Christine Wijayanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erriek Andriyani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erriek Andriyani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Wijayanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agung Wijayanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Taim Susanto Bin Buamin dengan Munah Binti Tolo Niti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Taim Susanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wawan Yulianto yang menyatakan kedua orangtua Taim Susanto telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Muhammad Munasim bin Ahmad Nawawi, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensinan, tempat tinggal di Jalan Wiyung No. 4, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Taim Susanto Bin Buamin;
- Bahwa, Taim Susanto Bin Buamin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Munah Binti Tolo Niti, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Wawan Yulianto, Christine Wijayanti, Erriek Andriyani, dan Agung Wijayanto;
- Bahwa, setahu saksi, antara Taim Susanto Bin Buamin dengan isterinya yang bernama Munah Binti Tolo Niti telah terjadi perceraian sekitar tahun 2001;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Taim Susanto Bin Buamin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Taim Susanto Bin Buamin yang bernama Buamin telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Paini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Taim Susanto Bin Buamin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Taim Susanto Bin Buamin;

2. Nama Kardi P. Nur Sudibyo bin Buamin, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wiyung, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Taim Susanto Bin Buamin;
- Bahwa, Taim Susanto Bin Buamin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Munah Binti Tolo Niti, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Wawan Yulianto, Christine Wijayanti, Erriek Andriyani, dan Agung Wijayanto;
- Bahwa, setahu saksi, antara Taim Susanto Bin Buamin dengan isterinya yang bernama Munah Binti Tolo Niti telah terjadi perceraian sekitar tahun 2001;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Taim Susanto Bin Buamin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Taim Susanto Bin Buamin yang bernama Buamin telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Pains juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Taim Susanto Bin Buamin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Taim Susanto Bin Buamin;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5593/Kuasa/09/2024 tanggal 24 September 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Wawan Yulianto Bin Taim Susanto (anak kandung laki-laki), Christine Wijayanti Binti Taim Susanto (anak kandung perempuan), Erriek Andriyani Binti Taim Susanto (anak kandung perempuan), dan Agung Wijayanto Bin Taim Susanto (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taim Susanto Bin Buamin yang meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Taim Susanto Bin Buamin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhum Taim Susanto Bin Buamin telah bercerai dengan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Taim Susanto Bin Buamin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Munah Binti Tolo Niti, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Wawan Yulianto, Christine Wijayanti, Erriek Andriyani, dan Agung Wijayanto;
- Bahwa, antara Taim Susanto Bin Buamin dengan isterinya yang bernama Munah Binti Tolo Niti telah terjadi perceraian sekitar tahun 2001;
- Bahwa, almarhum Taim Susanto Bin Buamin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Taim Susanto Bin Buamin yang bernama Buamin telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Paini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Taim Susanto Bin Buamin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Taim Susanto Bin Buamin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Taim Susanto Bin Buamin yang telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2022, adalah :

- 2.1. Wawan Yulianto Bin Taim Susanto, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.2. Christine Wijayanti Binti Taim Susanto, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.3. Erriek Andriyani Binti Taim Susanto, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.4. Agung Wijayanto Bin Taim Susanto, sebagai anak kandung laki-laki;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 2999/Pdt.P/2024/PA.Sby



Deni Setiadi, S.H.

Daftar rincian perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biay	Rp.	100.000,00
	a proses		
3.	Biay	Rp.	0,00
	a Panggilan		
4.	Biay	Rp.	100.000,00
	a Sumpah		
5.	Biay	Rp.	30.000,00
	a		
	Pengganda		
	an		
	Permohonan		
6.	Biay	Rp.	20.000,00
	a PNPB		
7.	Biay	Rp.	10.000,00
	a Redaksi		
8.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp	300.000,00
			0
			(tiga ratus ribu rupiah)